CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL: KEADILAN DALAM CARA NEGARA MENGHUKUM

Rowen Natanael, Sandy Junior Tanuwidjaya 2, Sandy Permana 3

Email: rownata19@gmail.com, sandyjuniortanuwidjaya@gmail.com, sandywalsh322@gmail.com

Manajemen, Sistem Informasi, Universitas Bandar Lampung

Abstract

Pancasila serves as the foundation of the state and the underlying value framework for the formation and application of Indonesia's national law. Within the criminal justice system, the values of Pancasila should be reflected not only in the imposition of sanctions upon offenders but also in the protection of victims, respect for human dignity, and due consideration for justice and the public interest. This study aims to analyze the implementation of Pancasila values within the national criminal justice system, focusing on the concept of judicial pardon (rechterlijk pardon) as stipulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The research employs a qualitative, descriptive approach, utilizing both literature review and interviews. The literature review involves an examination of legislation and scholarly articles concerning judicial pardon, criminal law reform, and restorative justice. Interviews were conducted to gather perspectives on the application of Pancasila values within the criminal justice system. The findings indicate that judicial pardon can serve as a manifestation of humanitarian and justice-oriented values in the sentencing process. Nevertheless, its application must be grounded in objective, transparent, and accountable legal reasoning to ensure that it neither undermines legal certainty nor disregards the interests of victims. Consequently, the implementation of Pancasila within criminal law requires a careful balance between legal certainty, justice, and humanity.

Keywords: Pancasila, national criminal law, judicial pardon, justice, humanity.

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Abstrak

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus landasan nilai dalam pembentukan dan penerapan hukum nasional Indonesia. Dalam sistem hukum pidana, nilai-nilai Pancasila perlu tercermin tidak hanya melalui pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga melalui perlindungan terhadap korban, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pertimbangan terhadap keadilan dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional dengan menitikberatkan pada konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan artikel ilmiah yang membahas pemaafan hakim, pembaruan hukum pidana, dan keadilan restoratif. Wawancara digunakan untuk memperoleh pandangan mengenai penerapan nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemaafan hakim dapat menjadi salah satu bentuk penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pemidanaan. Meskipun demikian, penerapannya perlu didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak mengurangi kepastian hukum maupun mengabaikan kepentingan korban. Dengan demikian, implementasi Pancasila dalam hukum pidana perlu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan.

Kata kunci: Pancasila, hukum pidana nasional, pemaafan hakim, keadilan, kemanusiaan.

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam pembentukan dan penerapan hukum. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat dan menjaga ketertiban, tetapi juga perlu memberikan perlindungan serta menjamin keadilan bagi setiap orang.

Dalam sistem hukum pidana, negara memiliki kewenangan untuk menentukan perbuatan yang dilarang dan menjatuhkan sanksi kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana. Namun, kewenangan tersebut tidak seharusnya digunakan hanya untuk memberikan hukuman tanpa mempertimbangkan keadaan perkara dan pihak-pihak yang terdampak. Penerapan hukum pidana juga perlu memperhatikan martabat manusia, kondisi pelaku, kerugian korban, dan kepentingan masyarakat.

Permasalahan muncul ketika pemberian hukuman secara formal belum tentu menghasilkan keadilan yang sesuai dengan keadaan konkret suatu perkara. Dua perkara yang terlihat serupa dapat memiliki latar belakang, tingkat kesalahan, dampak, dan kondisi pelaku yang berbeda. Oleh sebab itu, penerapan hukum pidana membutuhkan keseimbangan antara kepastian hukum dan pertimbangan keadilan.

Salah satu perkembangan penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia adalah pengaturan pemaafan hakim atau *rechterlijk pardon* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim, dalam keadaan yang ditentukan oleh undang-undang, untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan meskipun terdakwa dinyatakan bersalah. Pengaturan tersebut berkaitan dengan pertimbangan mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu atau setelah tindak pidana dilakukan, serta aspek keadilan dan kemanusiaan.

Maulidah dan Jaya (2019) membahas pemaafan hakim sebagai salah satu gagasan pembaruan hukum pidana untuk mengatasi kekakuan pemidanaan. Sementara itu, Meliala (2020) mengaitkan konsep tersebut dengan perkembangan pendekatan keadilan restoratif. Syakir dan Sujarwo (2023) juga menjelaskan hubungan pemaafan hakim dengan nilai Pancasila, khususnya nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Meskipun demikian, pemaafan hakim bukan berarti setiap pelaku dapat dibebaskan dari hukuman hanya karena terdapat alasan yang dianggap meringankan. Penerapannya harus tetap berlandaskan ketentuan hukum dan pertimbangan yang dapat dijelaskan secara rasional. Kepentingan korban juga tidak boleh diabaikan, dan keputusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat pertanyaan: apakah menghukum seseorang selalu merupakan bentuk keadilan, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan agar kewenangan negara dalam menghukum tetap memperhatikan kemanusiaan?

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan sistem hukum pidana nasional, menganalisis pemaafan hakim sebagai salah satu bentuk

pertimbangan keadilan dalam pemidanaan, serta mengidentifikasi tantangan penerapannya agar tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban.

Selain itu, penerapan keadilan dalam hukum pidana tidak cukup dinilai hanya dari berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan. Penilaian juga perlu memperhatikan kesesuaian antara perbuatan, keadaan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta tujuan pemidanaan. Dalam praktiknya, penerapan hukuman secara kaku berpotensi mengabaikan keadaan khusus yang menyertai suatu perkara. Oleh karena itu, hukum pidana perlu menyediakan ruang pertimbangan yang tetap berlandaskan hukum agar putusan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan kemanusiaan dan keadilan.

Persoalan tersebut menjadi relevan dalam pembahasan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) yang dikenal dalam KUHP Nasional. Mekanisme ini menarik dikaji karena memperlihatkan hubungan antara kewenangan hakim dalam memutus perkara dan tuntutan agar hukum diterapkan secara adil. Dalam perspektif Pancasila, persoalan utamanya adalah bagaimana pertimbangan terhadap keadaan konkret suatu perkara dapat dilakukan tanpa mengabaikan kepastian hukum, kepentingan korban, dan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas pemaafan hakim dari perspektif pembaruan hukum pidana dan keadilan restoratif, penelitian ini berfokus pada implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan kewenangan negara untuk menghukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara pemaafan hakim, khususnya Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji pemaafan hakim sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai bentuk penerapan nilai filosofis Pancasila dalam sistem pemidanaan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya mengenai pemaafan hakim (rechterlijk pardon). Selain itu, wawancara secara langsung dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2026 dengan Sean Kusumo dan Kristian Yohanes, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, untuk memperoleh pandangan mengenai penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam sistem hukum pidana nasional. Pemilihan narasumber didasarkan pada latar belakang pendidikan hukum dan relevansinya dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan hasil wawancara dengan teori, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Nilai Pancasila dalam Pemidanaan

Implementasi nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana dapat dilihat dari cara negara menggunakan kewenangannya untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum yang adil tidak cukup hanya memastikan bahwa pelanggaran memperoleh respons hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil sesuai dengan fakta dan keadaan perkara.

Sila kedua Pancasila memiliki hubungan yang kuat dengan persoalan tersebut. Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut agar setiap orang diperlakukan secara bermartabat, termasuk ketika seseorang harus menjalani proses hukum karena diduga atau terbukti melakukan tindak pidana. Penghormatan terhadap martabat manusia bukan berarti membenarkan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan memastikan bahwa kewenangan negara dijalankan secara proporsional dan bertanggung jawab.

Sila kelima juga relevan karena hukum perlu memberikan keadilan secara layak bagi masyarakat. Keadilan tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan kesamaan bentuk hukuman, tetapi juga berdasarkan pertimbangan yang dapat dijelaskan secara hukum. Dalam keadaan tertentu, penerapan hukuman tanpa mempertimbangkan keadaan konkret dapat menghasilkan keputusan yang kurang sesuai dengan tujuan keadilan.

Pemaafan hakim menjadi salah satu contoh bagaimana nilai kemanusiaan dapat dipertimbangkan dalam sistem hukum pidana. Syakir dan Sujarwo (2023) menjelaskan hubungan kebijakan pemaafan hakim dengan nilai Pancasila. Meski demikian, nilai kemanusiaan harus tetap diterapkan bersama asas legalitas dan tanggung jawab hukum. Keputusan tidak menjatuhkan pidana harus memiliki dasar yang jelas, bukan semata-mata didasarkan pada rasa iba atau penilaian pribadi hakim.

Dengan demikian, implementasi Pancasila dalam pemidanaan bukan berarti negara harus selalu menghindari hukuman. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa hukuman dijatuhkan secara adil, sedangkan keputusan untuk tidak menjatuhkan pidana hanya dilakukan apabila syarat hukum dan pertimbangannya terpenuhi.

Menurut Hasan (2025), pedoman pemidanaan berperan dalam membantu hakim menjatuhkan putusan yang adil, manusiawi, dan proporsional. Hal ini sejalan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum pidana, khususnya sila kedua dan sila kelima. Dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku dan keadaan konkret suatu perkara. Dengan demikian, hukuman tidak hanya bertujuan memberikan sanksi,

tetapi juga harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan rasa keadilan, tanpa mengabaikan kepentingan korban serta masyarakat.

Pemaafan Hakim dalam KUHP Nasional

Pengaturan pemaafan hakim dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya ruang bagi pertimbangan yang lebih menyeluruh dalam pemidanaan. Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur kemungkinan hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu atau setelah tindak pidana dilakukan, serta aspek keadilan dan kemanusiaan.

Ketentuan ini penting karena perkara pidana tidak selalu memiliki karakteristik yang sama. Dalam menilai suatu perkara, hakim perlu memperhatikan fakta dan kondisi yang relevan sesuai dengan hukum. Oleh sebab itu, pemaafan hakim dapat dipahami sebagai mekanisme yang memungkinkan penerapan hukum mempertimbangkan keadaan konkret tanpa menghilangkan kewajiban hakim untuk berpegang pada undang-undang.

Maulidah dan Jaya (2019) menempatkan pemaafan hakim sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana. Meliala (2020) mengaitkannya dengan upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih memperhatikan keadilan restoratif. Kedua kajian tersebut membantu menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak selalu tercapai hanya dengan menjatuhkan hukuman yang paling berat.

Namun, pemaafan hakim tetap mempunyai batas. Hakim tidak dapat menggunakannya secara sewenang-wenang atau tanpa alasan yang dapat diperiksa. Pertimbangan yang digunakan harus sesuai dengan undang-undang dan fakta perkara. Jika tidak, mekanisme yang dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, keberadaan pemaafan hakim perlu disertai pertimbangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting agar masyarakat memahami bahwa keputusan hakim bukan didasarkan pada pilih kasih, melainkan pada penerapan ketentuan hukum terhadap keadaan perkara yang konkret.

Hasil Wawancara mengenai Implementasi Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Wawancara dilakukan untuk memperoleh pandangan narasumber mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional, penggunaan kewenangan negara dalam menjatuhkan hukuman, serta konsep pemaafan hakim (judicial pardon) dalam KUHP

Nasional. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana perlu mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan, bukan hanya berfokus pada pemberian hukuman.

Pertanyaan 1: Menurut Anda, bagaimana penerapan nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional?

Jawaban narasumber: "Hukum pidana harus memperhatikan kemanusiaan, keadilan, serta kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat."

Jawaban tersebut menunjukkan bahwa nilai Pancasila dalam hukum pidana dapat diterapkan melalui keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Hukum pidana tetap berfungsi untuk menjaga ketertiban dan memberikan pertanggungjawaban atas tindak pidana, tetapi pelaksanaannya juga perlu memperhatikan dampak perbuatan terhadap korban, keadaan pelaku, dan kepentingan masyarakat.

Pandangan tersebut berkaitan dengan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kedua sila tersebut relevan karena penegakan hukum seharusnya tidak mengabaikan martabat manusia dan hak pihak-pihak yang terdampak. Dalam pembahasan pemaafan hakim, Meliala (2020) mengaitkan mekanisme tersebut dengan perkembangan paradigma keadilan restoratif.

Pertanyaan 2: Menurut Anda, bagaimana seharusnya negara menggunakan kewenangannya untuk menghukum seseorang agar tetap sesuai dengan nilai Pancasila?

Jawaban narasumber: "Kewenangan menghukum harus digunakan secara hati-hati, sesuai kesalahan, kondisi perkara, dan tetap memperhatikan kemanusiaan serta keadilan."

Jawaban tersebut menekankan bahwa kewenangan negara untuk menghukum perlu digunakan secara bertanggung jawab. Hukuman tidak seharusnya dijatuhkan secara sewenang-wenang, tetapi harus didasarkan pada ketentuan hukum dan pertimbangan yang sesuai dengan fakta perkara. Tingkat kesalahan dan keadaan yang relevan perlu dinilai agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini berkaitan dengan prinsip negara hukum dan nilai Pancasila yang menuntut agar kekuasaan dijalankan secara adil. Pertimbangan terhadap kondisi perkara bukan berarti hukum boleh diterapkan secara berbeda tanpa alasan yang sah. Sebaliknya, pertimbangan tersebut harus memiliki dasar yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, kemanusiaan dan keadilan perlu berjalan seiring dengan kepastian hukum.

Pertanyaan 3: Apakah seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana selalu harus dijatuhi pidana agar keadilan dapat terwujud?

Jawaban narasumber: "Tidak selalu. Orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, tapi bentuk pertanggungjawabannya harus disesuaikan dengan kondisi perkara."

Jawaban tersebut memperlihatkan perbedaan antara kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatan dan keharusan menjatuhkan jenis atau bentuk pidana tertentu dalam setiap perkara. Pertanggungjawaban tetap menjadi unsur penting dalam penegakan hukum, tetapi penerapannya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan keadaan yang relevan.

Pandangan ini berhubungan dengan gagasan bahwa keadilan tidak selalu dapat diukur hanya dari ada atau tidaknya hukuman. Keputusan hukum juga perlu mempertimbangkan kesalahan, keadaan perkara, dan tujuan pemidanaan. Meskipun demikian, penyesuaian bentuk pertanggungjawaban tidak boleh hanya didasarkan pada penilaian subjektif. Keputusan tetap harus berlandaskan hukum dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan 4: Bagaimana pendapat Anda mengenai pemaafan hakim (judicial pardon) dalam KUHP Nasional?

Jawaban narasumber: “Pemaafan hakim merupakan cara yang lebih manusiawi, karena hakim dapat tidak menjatuhkan hukuman jika lebih sesuai dengan keadilan dan kemanusiaan.”

Jawaban tersebut menunjukkan bahwa narasumber memandang pemaafan hakim sebagai salah satu mekanisme yang memungkinkan hakim mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan dalam perkara pidana. Dalam KUHP Nasional, pengaturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dalam keadaan yang memenuhi ketentuan hukum.

Pemaafan hakim tidak berarti bahwa tindak pidana dianggap tidak pernah terjadi atau bahwa pelaku otomatis dinyatakan tidak bersalah. Mekanisme tersebut berkaitan dengan keputusan mengenai penjatuhan pidana atau tindakan setelah hakim menilai perkara sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, penerapannya perlu mempertimbangkan keadaan yang ditentukan undang-undang serta disertai alasan yang jelas.

Pandangan narasumber memiliki hubungan dengan pembahasan Maulidah dan Jaya (2019) mengenai pembaruan hukum pidana melalui asas pemaafan hakim, serta Meliala (2020) mengenai hubungannya dengan paradigma keadilan restoratif. Walaupun demikian, pemaafan hakim tidak boleh diterapkan hanya karena rasa iba. Hakim tetap perlu mempertimbangkan dasar hukum, keadaan perkara, dan kepentingan korban serta masyarakat.

Analisis Keseluruhan Hasil Wawancara

Berdasarkan keempat jawaban narasumber, terdapat tiga gagasan utama yang saling berkaitan. Pertama, hukum pidana perlu memperhatikan kemanusiaan dan keadilan serta kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Kedua, kewenangan negara untuk menghukum harus digunakan secara hati-hati dan sesuai dengan kesalahan serta kondisi perkara. Ketiga,

pemaafan hakim dapat menjadi salah satu mekanisme untuk mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan dalam pemidanaan.

Ketiga gagasan tersebut memperlihatkan hubungan antara nilai Pancasila dan pelaksanaan hukum pidana. Nilai kemanusiaan tidak berarti menghapus tanggung jawab pelaku, sedangkan kepastian hukum tidak berarti bahwa semua perkara harus memperoleh bentuk hukuman yang sama tanpa mempertimbangkan keadaan yang relevan. Penegakan hukum perlu menyeimbangkan kedua hal tersebut melalui keputusan yang berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemaafan hakim perlu dipahami secara hati-hati. Mekanisme ini bukan jalan untuk menghindari hukum, melainkan ruang pertimbangan yang penggunaannya dibatasi oleh undang-undang. Apabila diterapkan dengan alasan yang jelas dan memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terdampak, pemaafan hakim dapat menjadi salah satu bentuk penerapan nilai kemanusiaan dalam sistem hukum pidana nasional.

Dengan demikian, hasil wawancara mendukung pembahasan bahwa implementasi Pancasila dalam hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan ketegasan negara dalam menegakkan aturan, tetapi juga dengan cara negara menggunakan kewenangannya secara adil, proporsional, dan bertanggung jawab.

Tantangan Penerapan Pemaafan Hakim

Salah satu tantangan dalam penerapan pemaafan hakim adalah memastikan bahwa ruang pertimbangan hakim tidak menimbulkan ketidakpastian. Syakir dan Sujarwo (2023) mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam formulasi pengaturan pemaafan hakim, termasuk persoalan mengenai hubungan ketentuannya dengan hukum acara pidana.

Hasan (2026) menjelaskan pentingnya penyelarasan peraturan hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar hukum dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan penerapan pemaafan hakim karena hakim perlu memberikan pertimbangan yang berlandaskan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemaafan hakim dapat diterapkan secara adil tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa pertimbangan terhadap pelaku tidak mengesampingkan kepentingan korban. Dalam perkara tertentu, kondisi pelaku mungkin menjadi salah satu faktor yang relevan, tetapi hal itu tidak otomatis menghapus kerugian yang dialami korban. Penilaian terhadap perkara harus dilakukan secara menyeluruh berdasarkan ketentuan hukum.

Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai pemaafan hakim juga penting. Pemaafan hakim tidak berarti bahwa pelaku dinyatakan tidak bersalah. Mekanisme tersebut berkaitan dengan kemungkinan tidak dijatuhkannya pidana atau tindakan dalam keadaan yang diatur oleh undang-undang. Perbedaan ini perlu dijelaskan agar masyarakat tidak menyamakan pemaafan hakim dengan penghapusan seluruh proses pertanggungjawaban hukum.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah memperkuat kualitas pertimbangan hakim, memperjelas pedoman penerapan sesuai dengan hukum,

meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum, dan memastikan perlindungan korban tetap menjadi bagian dari proses peradilan.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemaafan hakim dapat ditempatkan sebagai mekanisme hukum yang digunakan secara bertanggung jawab. Tujuannya bukan mengurangi kewibawaan hukum, melainkan memastikan bahwa kewenangan negara dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.

Analisis Pemaafan Hakim Berdasarkan Pasal 54 Ayat (2) KUHP Nasional

Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan tidak dijatuhkannya pidana atau tidak dikenakannya tindakan dengan memperhatikan segi keadilan dan kemanusiaan. Pertimbangan tersebut dapat berkaitan dengan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan ketika tindak pidana dilakukan, serta keadaan yang terjadi setelah tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana perlu mempertimbangkan keadaan konkret suatu perkara, bukan hanya melihat tindak pidana secara abstrak.

Jika dikaitkan dengan nilai Pancasila, ketentuan tersebut memiliki hubungan dengan sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena pertimbangan hukum perlu memperhatikan keadaan manusia yang terlibat dalam perkara. Ketentuan ini juga berkaitan dengan sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena putusan hakim harus mempertimbangkan keadilan secara bertanggung jawab. Meskipun demikian, pemaafan hakim tidak berarti bahwa setiap pelaku dapat dibebaskan dari pidana hanya karena memiliki keadaan pribadi tertentu. Pertimbangan hakim tetap harus didasarkan pada ketentuan hukum, fakta persidangan, dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penerapannya, hakim juga perlu memperhatikan kepentingan korban dan dampak tindak pidana. Apabila pertimbangan hanya berpusat pada keadaan pelaku tanpa menilai akibat perbuatannya, keadilan dapat dipahami secara tidak seimbang. Oleh sebab itu, penerapan pemaafan hakim perlu menempatkan keadaan pelaku, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat dalam pertimbangan yang proporsional. Dengan demikian, mekanisme ini dapat dikaji sebagai salah satu bentuk penerapan hukum yang mempertimbangkan kemanusiaan tanpa menghilangkan tanggung jawab dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional menuntut agar kewenangan negara dalam menjatuhkan hukuman dijalankan berdasarkan hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pemidanaan tidak cukup dipahami sebagai pemberian sanksi, tetapi juga perlu mempertimbangkan keadaan perkara, tanggung jawab pelaku, kepentingan korban, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan salah satu mekanisme yang memungkinkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan dalam keadaan tertentu. Mekanisme ini tidak menghapus kesalahan atau berarti bahwa setiap pelaku dapat terhindar dari konsekuensi hukum. Penerapannya tetap

harus sesuai dengan ketentuan undang-undang dan didasarkan pada pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, menghukum seseorang tidak selalu menjadi satu-satunya cara untuk mewujudkan keadilan. Akan tetapi, keputusan untuk tidak menjatuhkan pidana juga tidak otomatis lebih adil. Keadilan harus dinilai berdasarkan fakta, dasar hukum, keadaan perkara, serta keseimbangan antara kepastian hukum, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap korban.

SARAN

Pertama, hakim perlu memberikan pertimbangan yang jelas dan terukur dalam menerapkan pemaafan hakim agar keputusan dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kedua, aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa pertimbangan kemanusiaan tidak mengabaikan kepentingan korban dan tidak menimbulkan perlakuan berbeda yang tidak memiliki dasar hukum.

Ketiga, masyarakat dan kalangan akademik perlu meningkatkan pemahaman mengenai pemaafan hakim agar mekanisme tersebut tidak disalahartikan sebagai penghapusan kesalahan atau pembebasan tanpa dasar hukum.

Keempat, penelitian berikutnya dapat mengkaji penerapan pemaafan hakim melalui analisis putusan pengadilan dan wawancara dengan narasumber yang relevan. Dengan demikian, pembahasan mengenai implementasi nilai Pancasila dalam hukum pidana dapat didukung oleh data empiris yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2009). Tujuan dan pedoman pemidanaan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Barlian, A. E. A., & Arief, B. N. (2017). Formulasi ide permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia. Law Reform, 13(1), 28–44. https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949

Farikhah, M. (2021). The judicial pardon arrangement as a method of court decision in the reform of Indonesian criminal law procedure. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 1–25. https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a1

Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Pidana. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89961-7-9.

Hasan, Zainudin. (2026). Hukum Pidana Khusus. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-634-7634-27-6.

Maulidah, K., & Jaya, N. S. P. (2019). Kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 281–293. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293

Meliala, N. C. (2020). *Rechterlijk pardon* (pemaafan hakim): Suatu upaya menuju sistem peradilan pidana dengan paradigma keadilan restoratif. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(3), 551–568. https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

Sudarto. (2009). Hukum pidana I (edisi revisi). Yayasan Sudarto.

Suryawan, R. (2021). Asas rechtelijk pardon (judicial pardon) dalam perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 2(3), 170–177. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12467

Syakir, Y., & Sujarwo, H. (2023). Kebijakan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam KUHP baru. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 9(1), 109–118. https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4655

Tapiansari, G., & Susanto, A. F. (2017). Pola penegakan hukum pidana berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dalam perspektif asas manfaat. Jurnal Litigasi, 18(1), 41–86.

Wahyuningsih, S. E., & Hafidz, J. (2017). The development of the Indonesian Criminal Code derived from the judicial pardon value in Islamic law. Addin, 11(2), 295–320.

Yosuki, A., & Tawang, D. A. D. (2018). Kebijakan terkait konsepsi rechterlijke pardon (permaafan hakim) dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 1–25.